



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -

XXXXX bin XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bis, pendidikan SLTA,; tempat kediaman di dahulu di Dusun XXXXX RT.01 RW. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sekarang tinggal di XXXXX RT.03 RW. 09 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
Melawan:

XXXXX binti XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP,; tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.01 RW. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal.1 dari.10 hal.Put.No1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor : 641/130/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 5 bulan;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 2 bulan pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Pemohon pada waktu menikah berstatus duda dengan seorang anak sedangkan Termohon berstatus janda dengan seorang anak sehingga Termohon tidak mau mempunyai anak lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Februari 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon ingin mempunyai anak dengan Termohon tetapi Termohon tidak mau menuruti keinginan Pemohon dan Termohon sering menolak jika Pemohon mengajak Termohon melakukan hubungan suami isteri bahkan Termohon malkukan suntik KB tanpoa seijin Pemohon;;
6. Bahwa pada bulan April 2012 antara Pemohon dan termohon terjadi pertengkaran lagi yang disebabkan masalah yang sama akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah Kepala Desa Mungkid;;

Hal.2 dari.10 hal.Put.No 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 bulan;
8. Bahwa Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah menjemput dan mengajak rukun Termohon;;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan:
Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Termohon telah

Hal.3 dari.10 hal.Put.No 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 11 September 2012 , tanggal 26

September dan tanggal 11 -Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX dari Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang No.3308091808660001 tanggal 19 Nopember 2011 telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 641/130/XI/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menghadirkan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:

: XXXXX bin XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal diPingit Rt 01 Rw 6 Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung sebagai paman Pemohon;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi ayah kandung pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 1tahun yang lalu dan sekarang belum di karuniaai anak;

Hal.4 dari.10 hal.Put.No 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih hidup bersama di rumah termohon 5 bulan lamanya, kemudian pemohon pulang kerumah orang tuanya pisah dengan termohon hingga sekarang ;

Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan karena pemohon ingin mempunyai keturunan tetapi termohon tidak mau karena telah punya seorang anak bawaan dan pemohon juga duda seorang anak

Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak dapat berhasil

XXXXXX bin XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di dahulu di Dusun XXXXX RT.01 RW. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sekarang tinggal di XXXXX RT.02 RW. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi tetangga kost kenal dengan Pemohon dan Termohon;-

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri , saksi tidak tahu nikahnya hingga sekarang belum di karunia anak;-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sekarang sudah saling berpisah 5 bulan lamanya

Bahwa pemohon seorang sopir jarang sekalidi rumah

Bahwa saksi tidak tahu sebab pisahnya pemohon dengan termohon

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.5 dari.10 hal.Put.No 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P1, dan Keterangan Pemohon di muka persidangan, serta keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 390 HIR berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak datang maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah; antara Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan hidup bersama di rumah orang tua termohon selama 5 bulan ,yang pada mulanya baik dan rukun kemudian sering bertengkar karena sebelum menikah masing masing sudah punya anak bawaan ,

Hal.6 dari.10 hal.Put.No 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga termohon sudah tidak mau lagi mempunyai anak dengan pemohon dan termohon sering menolak diajak hubungan suami isteri, kemudian sejak bulan April 2012 pemohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang pisah dengan pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama: XXXXX bin XXXXX, dan XXXXX bin XXXXX yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Bahwa antara pemohon dengan termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon 5 bulan yang pada mulanya baik dan rukun kemudian sering bertengkar dan sekarang sudah saling berpisah pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah dengan termohon 5 bulan lebih lamanya. dan telah di upayakan untuk bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal mana telah menunjukkan adanya perselisihan yang sudah sulit di rukunkan dan telah mendukung alasan pemohon untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi perselisihan yang sudah sulit di rukunkan kemudian sudah saling berpisah kira kira 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

.....وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.....

Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Hal.7 dari.10 hal.Put.No 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Ternohon tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal.8 dari.10 hal.Put.No 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX.) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid.;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal satu bulan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Drs. H NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal.9 dari.10 hal.Put.No 1409/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Drs. UMAR MUKMIN

DRS.KHOERUN

Panitera Pengganti

H. MUBALISH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)